



UNEJ <https://ppid.unej.ac.id>

LAPORAN PPID UNIVERSITAS JEMBER

Tahun 2023

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	2
Bab II Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	4
Mekanisme Layanan	4
1. Layanan Website.....	5
2. Layanan Pengguna Secara Langsung.....	6
3. Layanan Pengguna Secara Daring.	7
4. Layanan Menggunakan Aplikasi UC3	8
Pembiayaan.....	8
Sumber Daya	9
Statistik Layanan	10
1. Layanan PPID.....	10
2. Layanan UC3	11
Capaian	12
Analisis Resiko.....	13
Kendala	15
BAB III Penutup	16
Rencana Tindak Lanjut.....	16
Kesimpulan.....	16

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan sehingga semua lembaga publik di Indonesia wajib melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan undang-undang ini bertujuan agar dapat menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Disamping itu mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik serta membuat masyarakat mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Dengan melaksanakan Undang-undang No 14 tahun 2008 diharapkan badan publik mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dari sisi publik pemberlakuan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama dalam pemenuhan hak untuk memperoleh informasi. Apalagi di era keterbukaan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, maka semua lembaga publik di Indonesia wajib melayani permohonan informasi oleh publik. Amanat ini wajib dilaksanakan berdasarkan pemikiran, hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi di era keterbukaan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Komisi Informasi Republik Indonesia memberikan rambu-rambu standardisasi layanan informasi publik yang tertuang pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Badan publik akan dimudahkan dalam menjalankan UU No. 14 tahun 2008 dengan mengikuti Perki no 1 tahun 2001 ini.

Universitas Jember sebagai badan publik juga telah melaksanakan amanah Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 dan Perki no 1 tahun 2001.

Universitas Jember telah membentuk PPID Utama dan PPID Pelaksana di level Unit Kerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Universitas Jember melibatkan tenaga lintas bagian seperti adanya tenaga pakar hukum, Pranata Humas, Pranata Arsiparis, pelaksana administrasi dan tenaga lainnya. Sedangkan PPID Pelaksana melibatkan Dekanat dan Kepala Lembaga dibantu staf di Unit kerjanya.

Untuk peningkatan kualitas implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, Universitas Jember terus meningkatkan layanan dan inovasi yang terkait informasi publik. Diantaranya dengan aplikasi University Customer Care Centre (UC3). Aplikasi UC3 yang semula digunakan untuk pelayanan mahasiswa kemudian dikembangkan untuk melayani semua *stakeholders* Universitas Jember. Kualitas dan kuantitas layanan ditingkatkan dengan adanya fasilitas Student Service Center (SSC) dan peningkatan kapasitas petugas yang menjalankan PPID Universitas Jember.

Kesemuanya diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi publik bagi segenap *stake holder* Universitas Jember pada khususnya, serta semua warga pada umumnya. Sehingga predikat informatif sebagai predikat paripurna dalam pelayanan informasi publik memang layak disandang oleh Universitas Jember.


Bab II Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Mekanisme Layanan

Untuk meningkatkan kualitas layanan PPID, di tahun 2023 Universitas Jember telah mengembangkan PPID nya. Pada tahun 2022 semula hanya memiliki PPID Utama, pada tahun 2023 telah terbentuk PPID Pelaksana yang berada di Unit Kerja di Lingkungan Universitas Jember.

PPID Universitas Jember juga telah bertransformasi mindset dalam pemahaman pelaksanaan layanan PPID, khususnya pada internal Universitas Jember. Jika sebelumnya keterbukaan informasi publik masih dianggap sebagai ancaman karena ada beberapa hal yang bersentuhan dengan hukum, maka pada tahun 2023 pelaksanaan layanan PPID berubah menjadi peluang. Dengan melaksanakan UU no 14 tahun 2008 tentang KIP maka semua unit kerja akan mempunyai data yang tersusun lebih rapi dan sistematis. Hal ini juga menjadikan PPID Universitas Jember menjadi PPID yang lebih aktif karena baik diminta oleh *stake holders* maupun tidak maka data informasi bisa tersajikan dengan baik.

Dengan transformasi mindset pelaksanaan UU no 14 tahun 2008 tentang KIP, pelaksanaan Tridharma di Universitas Jember dari sisi penyebaran informasi menjadi lebih aktif, partisipatif & kolaboratif. Civitas akademika Universitas Aktif menyampaikan informasi tentang Program dan Keunggulan UNEJ. Selain itu juga membuka lebih lebar partisipasi semua stakeholder dalam meminta informasi ataupun memberi masukan. Hal yang lebih penting lagi adalah lebih terbukanya potensi kerja sama kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini bisa dilakukan karena dengan semakin mudah akses informasi kepada Universitas Jember maka rekognisi, kepercayaan dan engagement UNEJ dg stakeholder meningkat.




Kemudahan akses informasi Universitas Jember juga didukung dengan peningkatan layanan Teknologi Informasi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Aksesibilitas Publik dan Kebermanfaatan Inovasi Pengembangan TI

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik Universitas Jember tidak hanya menggunakan layanan PPID saja. Dalam perjalanan pelaksanaan layanan informasi publik selama ini, layanan yang menggunakan PPID sangat minim. Sehingga Universitas Jember perlu melakukan berbagai inovasi layanan. Inovasi ini harus tetap dilakukan untuk mewujudkan Good University Government dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Adapun layanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :


1. Layanan Website




Pada tahun 2023 Web site PPID Universitas Jember berusaha untuk memberikan pelayanan informasi kepada *stakeholder* dengan lebih baik. Pemilihan fitur dan konten berprinsip mudah diakses oleh siapapun, Sehingga kebutuhan publik tentang informasi Universitas Jember lebih mudah untuk didapatkan. Ada dua poin penting layanan tambahan pada website PPID Universitas Jember di tahun 2023 yaitu penambahan fitur bantuan untuk difabel dan adanya tautan ke website PPID Pelaksana di Unit Kerja.

Dalam membangun website PPID pelaksana PPID Universitas Jember telah berkoordinasi dengan PPID pelaksana. Dalam koordinasi tersebut telah disepakati pemahaman yang sama tentang layanan informasi yang harus di tampilkan pada website PPID pelaksana sebagai implementasi pelaksanaan UU no 14 tahun 2008 yang mengacu pada Perki no 1 tahun 2002 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Dengan dibangunnya website PPID Pelaksana telah difahami juga bahwa pembangunan website PPID Pelaksana ini sebagai tantangan dan peluang baru bagi PPID Universitas Jember khususnya PPID Pelaksananya untuk memberikan layanan informasi yang lebih transparan bagi publiknya. Apalagi Universitas Jember secara bersamaan akan membangun Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), yang tentu saja peran PPID akan menjadi strategis.



Tautan PPID Pelaksana pada web PPID Universitas Jember



Contoh laman PPID Pelaksana


2. Layanan Pengguna Secara Langsung.

Selain pelayanan melalui website, PPID Universitas Jember juga melayani pengguna layanan secara langsung. Pada tahun 2023 Layanan untuk pengguna yang datang secara langsung semakin dimudahkan dengan diberikannya fasilitas ruangan untuk layanan ini. Ruangan ini berada di Rektorat di salah satu ruangan di lobby kantor Pusat Universitas Jember yang sangat mudah untuk ditemukan.

Pengguna layanan PPID yang datang ke Universitas Jember akan dilayani oleh para petugas layanan PPID untuk memenuhi permintaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadwal layanan diberikan sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan di Universitas Jember.




3. Layanan Pengguna Secara Daring.



Sejak tahun 2022 PPID Universitas Jember juga melayani pengguna yang tidak bisa secara langsung. Layanan ini masih terus berlangsung sampai dengan tahun 2023. Diberikan beberapa alternative layanan daring. Sebagai layanan awal pada website ppid.unej.ac.id disediakan penjadwalan untuk layanan daring dengan menggunakan Zoom Meeting. Alternatif lain pengguna bisa memanfaatkan

layanan melalui email ppid@unej.ac.id. Selain itu penggunaan media sosial resmi juga digunakan sebagai layanan informasi bagi publik.

4. Layanan Menggunakan Aplikasi UC3



Aplikasi UC3 adalah aplikasi yang menangani pengaduan keluhan dan permohonan informasi kepada Universitas Jember yang berbasis pada teknologi informasi. Aplikasi ini dibuat dalam rangka inovasi pelayanan publik yang dapat dipenuhi dengan cepat dan terdokumentasikan dengan baik.


Untuk kecepatan layanan Universitas Jember membentuk tim nara hubung UC3 yang terdiri dari pejabat minimal setingkat wakil Koordinator dan satu orang operator yang menangani operasional hariannya.

Setiap narahubung UC3 bertanggungjawab pada atau bidang garapan, seperti bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian atau keluhan pada unit kerja. Keberadaan aplikasi UC3 ternyata mendapatkan sambutan yang positif, sehingga yang awalnya hanya difokuskan melayani publik internal Universitas Jember kemudian dikembangkan untuk melayani publik eksternal.

Pembiayaan

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta operasional UC3 dibebankan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Jember tahun 2021 sebesar Rp. 80.000.000,-. (Biaya Honorarium PPID + Biaya Konsinyering + Biaya perjadi MONEV PPID)

Sumber Daya



Pada tahun 2023 PPID unej merombak strukturnya dengan menyesuaikan ketentuan pada Perki No 1 Tahun 2022. Perombakan yang signifikan adalah dengan dibentuknya PPID pelaksana dan munculnya Dewan Pertimbangan PPID.

PPID Pelaksana Unit Kerja bertugas

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya di Unit Kerjanya masing-masing.
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID,
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik,
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik di Unit Kerjanya,
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik di Unit Kerja.
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Unit Kerja,
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Sedangkan Dewan Pertimbangan mempunyai beberapa tugas yaitu :

8. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi di unit/satuan kerjanya dalam hal salinan Informasi Publik perlu digandakan dengan menggunakan sarana berbayar.
9. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala

Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya.

10. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.
11. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan,
12. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi
13. Memberikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

PPID Pelaksana Operasional bertugas untuk :

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID,
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik,
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik,
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Data :

Membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data.


Statistik Layanan

1. Layanan PPID

Universitas Jember berusaha untuk menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel, sehingga dalam proses keterbukaan dibentuk beberapa pintu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan publik. Publik bisa memilih dari pintu mana yang paling mudah untuk yang bersangkutan dalam menyampaikan aduan atau meminta informasi.

Seperti di tahun sebelumnya Pada tahun 2023 belum ada aduan dari masyarakat yang menggunakan PPID sebagai sarana aduannya kepada Universitas Jember. Tetapi bukan berarti Universitas Jember berhenti melaksanakan perbaikan layanan PPID. Justru Universitas Jember terus melakukan inovasi kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan layanan aduan. Salah satunya adalah dengan melakukan konsinyering optimalisasi PPID Universitas Jember.

2. Layanan UC3




Sepanjang tahun 2023 telah menerima sejumlah 7309 laporan dari pelanggan. Dari laporan yang diajukan sejumlah 7309 telah terselesaikan. Sedangkan yang telah dijawab namun belum ditutup oleh narahubung sejumlah 6001 aduan. Ada 31 aduan yang telah dijawab namun dilanjutkan lagi oleh pengadu.

Selama tahun 2023 ada 2681 aduan yang ditugaskan kepada narahubung dan ada 1136 aduan yang dipindahkan ke unit kerja lain yang lebih tepat untuk menyelesaikan aduan. Hal ini disebabkan terkadang pengguna kurang tepat dalam memilih topic aduan sehingga narahubung bisa menugaskan pada narahubung lain ataupun memindahkan pada unit kerja yang lebih mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan aduan tersebut

Jika dilihat dari grafik disamping, pengguna UC3 terbanyak adalah publik yang tidak login sebesar 66%, artinya penggunaannya adalah dari umum atau yang tidak menggunakan akun dari Universitas Jember.

Disusul publik internal Unej yaitu mahasiswa sebesar 30%, Dosen 3,1 %, Tendik 0.1 % dan Alumni sebesar 0,1 %.



Dalam kinerjanya, UC3 Universitas Jember juga menyediakan beberapa alternative pilihan yang bisa digunakan dalam beberapa device atau juga bisa melalui email. Namun pada tahun 2022 para pengguna lebih memilih menggunakan web UC3 sebagai sarana untuk menyampaikan aduan.

Capaian

Pada tahun **2023** Universitas Jember telah melakukan banyak hal untuk membangun Universitas Jember sebagai Lembaga yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Usaha ini juga didukung oleh seluruh seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Jember dengan berdirinya PPID Pelaksana di masing-masing Unit Kerja. Kerja keras ini akhirnya diapresiasi oleh Komisi Informasi Pusat. Pada Monev tahun 2023 Universitas Jember Akhirnya mendapatkan predikat **Informatif**.

Capaian ini bukan merupakan hasil akhir dari usaha Universitas Jember dalam mewujudkan lembaga yang transparan tetapi capaian ini akan digunakan sebagai penyemangat untuk terus mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja Universitas Jember dalam hal Keterbukaan Informasi Publik.

Rektor dan Keluarga Besar
UNIVERSITAS JEMBER
Mengucapkan
Selamat & Sukses

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
Diberikan kepada
UNIVERSITAS JEMBER
Sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi
INFORMATIF
Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
Kategori Pengumuman Tenggol Besar
Jakarta, 19 Desember 2023
Komisi Informasi Pusat
Negeri
DONWISDESIGNANTORO

Kepada
PPID UNIVERSITAS JEMBER
Atas Predikat Badan Publik
INFORMATIF
ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2023
Dari Komisi Informasi Publik yang diserahkan oleh
Ketua Komisi Informasi Publik Pusat, Disaksikan
oleh Wakil Presiden RI.
Istana Wakil Presiden RI, 19 Desember 2023

50
KEMAHAN
BERKELANJUTAN
SERTA
INDONESIA
PUSAKA

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

f info.unj.ac.id i info.unj.ac.id y info.unj.ac.id t info.unj.ac.id t info.unj.ac.id

Analisis Resiko.

Setiap program kegiatan tentu saja mempunyai resiko yang harus diantisipasi, demikian juga ada beberapa resiko yang harus dimitigasi dalam pelaksanaan Undang-undang no 14 tahun 2008 di PPID Universitas Jember.

Resiko PPID Universitas Jember muncul pada tugas –tugas yang harus diemban antara lain : menetapkan standar layanan, menunjuk dan menetapkan PPID Pelaksana, menetapkan dan

memutakhirkan Daftar Informasi Publik, menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik, membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik; menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana.

PPID Universitas Jember saat ini memang belum belum mempunyai standar tugas dan fungsi di PPID pelaksana. Resiko yang muncul adalah di beberapa PPID pelaksana tugas tugas PPID pelaksana sudah ada yang berjalan dengan baik dan beberapa diantaranya sudah terkerjakan namun belum terkoordinasi dengan baik. Oleh sebab itu keberadaan PPID pelaksanaan bisa menjadi pintu untuk pelaksanaan layanan informasi menjadi lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dibentuk standard tugas PPID Pelaksana yaitu : 1. menjalankan amanah Perki No 1 tahun 2001 tentang standard layanan PPID, 2 Bertanggung jawab pada penyebaran informasi Unit kerja melalui Website dan Sosial Media, 3. Bertanggung jawab pada layanan informasi.

PPID Utama juga harus menetapkan PPID Pelaksana, namun demikian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas tugas PPID pelaksana belum ada sehingga resiko yang muncul adalah layanan bisa saja tidak berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagaimana PPID Pelaksana menjalankan tugas tugasnya.

Salah satu tugas PPID adalah menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan amanah perki no 1 taun 2021, termasuk juga penetapan DIP di PPID Pelaksana. Resiko akan muncul jika ada pengguna yang meminta data yang dianggap dikuasai oleh PPID namun sebenarnya data tersebut diluar DIP, dan menyebabkan sengketa informasi. Jika DIP ditetapkan maka resiko itu bisa diminimalisir. Jadi menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik wajib dilaksanakan setiap tahun.

Tugas PPID adalah memberikan layanan yang terbaik untuk penggunanya, termasuk layanan yang memudahkan publiik untuk mengakses. Saat ini Universitas Jember telah mengembangkan sarana prasarana layanan informasi elektronik yang berbasis website, namun hal ini masih dipandang kurang dan diminta untuk mengembangkan aplikasi yang bisa diganakan dengan telephone genggam. Oelh sehabitu perlu duduk bersama dengan UPA TIK untuk mengembangkan layanan ini.

Setiap tahun PPID Universitas Jember telah membuat laporan layanan informasi Publik, User PPID di Universitas Jember tidak ada, namun pengguna UC3 berjumlah ribuan, sehingga yang dilakukan PPID Universitas Jember memberikan layanan informasi secara aktif melalui Website dan menyiapkan sumber daya yang ada untuk melayani jika ada pengguna PPID. Resiko yang akan muncul jika kurang siap maka layanan PPID akan terganggu dan menyebabkan image yang terbangun adalah PPID Universitas Jember kurang menjalankan amanah UU KIP. Sehingga yang harus dilakukan adalah membuat laporan kegiatan setiap tahunnya dengan laporan yang akurat.

Selanjutnya PPID Utama perlu melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana. PPID pelaksana di Universitas Jember baru berjalan 1 tahun, belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tugas dan fungsi PPID Pelaksana. Hal

ini akan memunculkan resiko tugas PPID pelaksana akan terganggu, bahkan bisa salah arah karena tidak ada fungsi pengawasan serta tidak ada alat ukur kinerja mereka, sehingga perlu dilakukan pendampingan rutin kepada masing-masing PPID Pelaksana.

Kendala.

Dalam pelaksanaan PPID Universitas Jember pada tahun 2023 tentu saja terdapat kekurangan. Apalagi dengan terbentuknya PPID Pelaksana yang secara pengelolaan secara langsung merupakan hal baru di unit kerja. Sehingga untuk beberapa waktu kedepan masih diperlukan pendampingan dalam pengelolaan PPID Pelaksana. Diperlukan juga evaluasi dan pengawasan untuk bisa tertib dalam updating data baik di PPID Utama ataupun PPID Pelaksana.

BAB III Penutup

Rencana Tindak Lanjut

Dengan diraihnya predikat Informatif bukan berarti Universitas Jember berpuas diri dengan predikat tersebut tetapi justru terlecut untuk bisa mewujudkan menjadi lembaga publik yang Informatif.

Pada tahun 2023 PPID Universitas Jember merencanakan untuk mengevaluasi segala kekurangan dan kemudian berusaha memperbaiki kesalahan tersebut agar cita-cita menjadi lembaga yang Informatif bisa terwujud di tahun 2023.

PPID Universitas Jember melalui bidang 3 juga merencanakan untuk lebih mengoptimalkan komunikasi dengan para Narahubung UC3, sehingga muncul persamaan persepsi bagaimana menangani aduan yang mask melalui UC3.

Kesimpulan

Pelaksanaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengacu pada Perki No 1 tahun 2022 di Universitas Jember telah dilaksanakan untuk menjadi sebagai Universitas yang transparan dan akuntable. Pada tahun 2023 Universitas Jember telah meraih Predikat **INFORMATIF**, namun demikian Universitas Jember akan tetap berusaha untuk menjadi Badan Publik yang lebih terbuka untuk mencapai *good government*. Inovasi dan pengembangan lain akan terus dilakukan guna mempermudah publik untuk mengakses informasi.

Mengetahui
PPID Universitas Jember



Prof, Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D
NIP. 196902011994031002